

# Diferensiasi Fungsional Kejaksaan dan Kepolisian dalam *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*

Ibnu Sina Chandranegara

Universitas Muhammadiyah Jakarta. Email : [ibnusinach@umj.ac.id](mailto:ibnusinach@umj.ac.id).

\*Correspondensi: Ibnu Sina Chandranegara

Email: [ibnusinach@umj.ac.id](mailto:ibnusinach@umj.ac.id).



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Reformasi sistem peradilan di Indonesia merupakan langkah krusial dalam memperkuat negara hukum yang demokratis, terutama pasca-Orde Baru yang ditandai dengan ketidakmandirian lembaga peradilan, korupsi, dan rendahnya akses keadilan. Meski sudah berlangsung lebih dari dua dekade, reformasi ini masih menghadapi tantangan besar seperti lemahnya kemauan politik, dominasi kepentingan kekuasaan, serta belum tuntasnya pembaruan hukum acara pidana yang masih mewarisi sistem kolonial. Upaya pembentukan lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menjadi capaian penting, namun belum cukup menanggulangi budaya hukum yang transaksional. Dalam konteks pembahasan RUU KUHAP terbaru, muncul kekhawatiran atas dominasi jaksa penuntut umum yang mengaburkan batas fungsi antar lembaga penegak hukum, mengancam prinsip checks and balances. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Revitalisasi diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu kebutuhan mendesak guna memastikan kejelasan, keseimbangan, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas antar lembaga penegak hukum. Tumpang tindih kewenangan yang terjadi antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan tidak hanya menghambat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan penataan secara normatif dan institusional yang tegas terhadap batas dan koordinasi antar fungsi tersebut. Langkah ini juga penting dalam rangka memperkuat prinsip *due process of law* dan *equality before the law*, di mana setiap aktor dalam sistem peradilan pidana menjalankan peran masing-masing secara independen namun tetap sinergis dalam kerangka hukum yang berkeadilan. Tanpa pembenahan ini, sistem peradilan pidana akan tetap rentan terhadap dominasi kekuasaan dan jauh dari tercapainya keadilan prosedural yang menjamin perlindungan hak semua pihak dalam proses hukum.

**Keywords:** Kejaksaan; Kepolisian; Revitalisasi

## PENDAHULUAN

Reformasi sistem peradilan di Indonesia merupakan langkah mendasar dalam memperkuat fondasi negara hukum yang demokratis. Selama masa Orde Baru, sistem peradilan sering kali menjadi alat kekuasaan politik, bukan sebagai pelindung keadilan dan hak asasi manusia. Ketidakmandirian lembaga peradilan, praktik korupsi yang merajalela, serta rendahnya akses masyarakat terhadap keadilan menjadi tantangan besar yang menggerus kepercayaan publik. Oleh karena itu, setelah reformasi 1998, kebutuhan untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem peradilan menjadi sangat mendesak. Urgensi reformasi ini terutama terletak pada upaya memulihkan independensi kekuasaan kehakiman, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UUD 1945 hasil amandemen (Chandranegara, 2019). Pembentukan lembaga seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi merupakan wujud konkret dari reformasi untuk menciptakan pengadilan yang bersih dan bebas intervensi (Ibnu Sina Chandranegara, 2023).

Meskipun agenda reformasi sistem peradilan telah berjalan lebih dari dua dekade, kenyataannya hingga kini masih banyak tantangan yang membuat proses tersebut terkesan berjalan di tempat. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya kemauan politik (*political will*) dari elite pemerintahan dan legislatif. Banyak reformasi kelembagaan, seperti penguatan Komisi Yudisial atau pembenahan sistem peradilan pidana,

justru terhambat oleh tarik menarik kepentingan antara cabang kekuasaan (Aidul Fitriadi Azhari 2019). Ketika reformasi menyentuh kepentingan politik atau kekuasaan, prosesnya sering kali mandek atau diselewengkan menjadi simbolik semata. Selain itu, praktik mafia peradilan yang masih menjamur menjadi bukti konkret bahwa reformasi belum menyentuh akar budaya hukum yang koruptif dan transaksional (Pompe, 2012). Reformasi juga stagnan karena rendahnya kapasitas dan konsistensi pembaruan hukum acara. KUHAP dan KUHP yang menjadi dasar sistem peradilan pidana Indonesia masih merupakan warisan kolonial, yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap tersangka. Meskipun RUU KUHAP dan KUHP baru telah dibahas selama bertahun-tahun, substansi pembaruannya justru menuai kritik karena dinilai mengandung pasal-pasal multitafsir dan membuka ruang kriminalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acap kali tidak disertai dengan visi yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat (Syaiful Bakhri and Ibnu Sina Chandranegara 2012).

Reformasi sistem peradilan pidana menjadi sangat penting bagi Indonesia saat ini karena keadilan pidana merupakan pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap negara hukum. Selain itu, reformasi peradilan pidana penting untuk memastikan bahwa sistem hukum Indonesia mampu menghadapi tantangan kontemporer, seperti kejahatan digital, kekerasan berbasis gender, serta penanganan pelanggaran HAM. Sistem yang kaku dan represif justru akan kontraproduktif terhadap upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Maka, pendekatan pidana yang lebih restoratif dan humanis, termasuk bagi kelompok rentan seperti anak dan perempuan, menjadi hal yang mendesak diterapkan. Tanpa reformasi yang adaptif dan progresif, sistem peradilan pidana Indonesia akan terus tertinggal dan gagal menjawab kebutuhan keadilan masyarakat modern (Bakhri 2014a).

Dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas, terdapat kecenderungan penguatan dominasi kelembagaan tertentu, khususnya jaksa penuntut umum, yang diberikan kewenangan lebih besar dalam pengendalian penyidikan. Hal ini memunculkan kekhawatiran akan kaburnya batas antara fungsi penyidikan dan penuntutan, yang pada prinsipnya harus dijalankan secara berbeda oleh lembaga yang independen satu sama lain. Hubungan antar lembaga penegak hukum dalam rancangan tersebut belum sepenuhnya merefleksikan prinsip checks and balances, karena pengawasan lintas fungsi masih lemah dan potensi subordinasi antar lembaga masih terbuka. Oleh karena itu, penerapan diferensiasi fungsional menjadi sangat penting untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu aktor hukum, serta memastikan setiap lembaga bekerja sesuai mandat dan perannya secara profesional dan akuntabel.

## METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan paut dengan isu hukum yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2005). Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu pendekatan yang berdasar pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Soerjono Soekanto, dkk, 1985). melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali ide-ide yang membentuk konsep serta pengertian hukum yang relevan untuk dianalisis sesuai dengan isu hukum yang diangkat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Diferensiasi fungsional

---

Asal usul konsep diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana berakar dari pemikiran sosiologi klasik, khususnya dari tokoh seperti Émile Durkheim. Dalam karyanya *The Division of Labor in Society* (1893), Durkheim menjelaskan bahwa seiring kompleksitas masyarakat modern, terjadi pembagian kerja sosial (social division of labor) yang semakin terspesialisasi, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan. Masyarakat modern tidak lagi dapat mengandalkan satu lembaga atau individu untuk menyelesaikan semua masalah hukum; sebaliknya, sistem peradilan berkembang dengan membagi peran antara penyidik, penuntut, hakim, dan lembaga pemasyarakatan (Emile 1901).

Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Talcott Parsons, yang membangun teori sistem sosial di mana masyarakat terdiri dari subsistem yang masing-masing memiliki fungsi spesifik untuk menjaga stabilitas keseluruhan. Dalam kerangka teori Parsons, sistem peradilan pidana menjadi bagian dari subsistem hukum, yang berfungsi menjaga integrasi sosial melalui penegakan norma hukum (Parsons 1968).<sup>1</sup> Dalam sistem ini, diferensiasi fungsional diperlukan agar setiap lembaga hukum dapat menjalankan peran yang berbeda namun saling menunjang, seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Ashworth and Redmayne 2020).

Konsep ini mengalami pematangan dalam konsep sistem hukum otonom yang dikembangkan oleh Niklas Luhmann. Luhmann menekankan bahwa sistem hukum modern bekerja berdasarkan komunikasi yang mengacu pada kode legal/illegal, dan sistem hukum tidak bisa mencakup seluruh dimensi sosial tanpa membagi diri ke dalam subsistem-subsistem internal (Luhmann 2004). Maka dari itu, dalam peradilan pidana, diperlukan diferensiasi institusional agar proses hukum dapat berjalan secara rasional dan objektif—penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, dan pengambilan keputusan oleh hakim—dengan masing-masing lembaga beroperasi berdasarkan logika dan prosedur internalnya sendiri.

Dengan demikian, asal usul diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana tidak hanya muncul dari kebutuhan administratif atau teknis semata, melainkan dari transformasi historis dan teoretis masyarakat modern yang menuntut pemisahan fungsi demi keadilan yang objektif, imparial, dan transparan. Tanpa pembagian fungsi yang tegas antar lembaga, proses peradilan pidana akan mudah terjebak dalam konsentrasi kekuasaan, konflik kepentingan, serta praktik penyalahgunaan wewenang yang merusak integritas hukum itu sendiri.

### **Revitalisasi Diferensiasi Fungsional dalam RUU KUHAP**

Penerapan diferensiasi fungsional dalam RUU KUHAP sebaiknya dimulai dengan penegasan batas kewenangan antar lembaga penegak hukum, terutama antara penyidik (polisi), penuntut umum (jaksa), dan hakim. Setiap fungsi harus didefinisikan secara jelas dalam batang tubuh undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih atau dominasi satu lembaga terhadap lembaga lainnya. Misalnya, jaksa sebagai penuntut umum tidak seharusnya mengambil alih peran teknis penyidikan, tetapi cukup mengawasi dan mengarahkan secara terbatas. Sebaliknya, penyidik tidak boleh melakukan interpretasi hukum yang menjadi ranah jaksa atau menjustifikasi tindakan hukum yang belum diuji di pengadilan.

Selain pembagian tugas, mekanisme koordinasi dan supervisi juga perlu dirancang secara proporsional dalam RUU KUHAP. Meskipun jaksa diberi kewenangan supervisi terhadap penyidikan, mekanisme tersebut harus diatur melalui tahapan formal dan akuntabel, bukan melalui instruksi sepihak.

---

<sup>1</sup> Talcott Parsons, "The Structure of Social Action/2 Weber," *The Structure of Social Action a Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*, 1968.

Misalnya, setiap bentuk petunjuk jaksa kepada penyidik perlu terdokumentasi dan dapat diuji secara internal dan eksternal, termasuk oleh lembaga pengawas. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak berubah menjadi bentuk subordinasi yang merusak independensi penyidik, melainkan berjalan dalam kerangka checks and balances yang sehat. Diferensiasi fungsional juga harus diimbangi dengan penguatan peran hakim dalam kontrol terhadap proses pra-adjudikasi, termasuk penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Hakim seharusnya diberi posisi yang aktif sebagai pengawas legalitas proses penegakan hukum sejak tahap awal. Untuk itu, perlu ditegaskan fungsi hakim pemeriksa pendahuluan dalam RUU KUHAP, yang dapat memberikan kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak sewenang-wenang dan tetap menjunjung hak asasi tersangka. Hal ini penting untuk menjamin prinsip due process of law sejak awal proses peradilan pidana.

Selanjutnya, penerapan diferensiasi fungsional harus didukung oleh penataan ulang sistem pembuktian agar tidak memberikan beban berlebih kepada salah satu pihak. Jaksa sebagai penuntut umum harus bertanggung jawab sepenuhnya atas beban pembuktian (*burden of proof*), sementara terdakwa diberikan hak pembelaan secara adil dengan dukungan penasihat hukum. Hakim harus menjalankan fungsi penilai bukti (*judicial assessment*) secara independen, tanpa pengaruh dari penafsiran awal aparat penyidik maupun jaksa (Keane and McKeown 2022).<sup>2</sup> Sistem ini mendorong proses yang imparial dan menjaga keseimbangan antara hak negara dan hak warga negara.

Akhirnya, agar diferensiasi fungsional dalam RUU KUHAP benar-benar berjalan efektif, perlu adanya desain kelembagaan yang mendukung: seperti peradilan pidana yang modern, lembaga pengawas yang kuat dan independen (baik internal maupun eksternal), serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tiap lembaga. RUU KUHAP harus menjadi pendorong reformasi kelembagaan yang lebih luas, bukan sekadar revisi normatif. Dengan penerapan prinsip diferensiasi fungsional secara konsisten dan konstruktif, sistem peradilan pidana Indonesia akan lebih mampu menjamin keadilan substantif, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses hukum.

### **Transparansi dan Akuntabilitas Horizontal**

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip krusial dalam penerapan konsep diferensiasi fungsional dalam RUU KUHAP, karena keduanya memastikan bahwa setiap institusi penegak hukum menjalankan fungsinya secara bertanggung jawab dan dapat diawasi publik. Tanpa transparansi, batas-batas fungsi antar institusi seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat dengan mudah disalahgunakan, menyebabkan praktik tumpang tindih atau bahkan dominasi satu lembaga atas lainnya (Bakhri 2014b).<sup>3</sup> Dengan sistem yang terbuka, masyarakat dan lembaga pengawas dapat mengakses informasi tentang proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, sehingga setiap tindakan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara normatif dan etik. Akuntabilitas juga menjadi mekanisme penting untuk menjaga integritas diferensiasi fungsional. Setiap lembaga harus memiliki kewajiban pelaporan dan mekanisme evaluasi atas pelaksanaan tugasnya, baik secara internal maupun eksternal. Dalam konteks RUU KUHAP, hal ini berarti setiap tahap proses pidana — mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan — harus disertai dokumentasi, justifikasi, dan ruang pengawasan. Tanpa akuntabilitas yang kuat, diferensiasi fungsional justru berisiko berubah menjadi distribusi kekuasaan yang tidak terkendali.

<sup>2</sup> Adrian Keane and Paul McKeown, *The Modern Law of Evidence* (Oxford University Press, 2022).

<sup>3</sup> Bakhri, "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan."

Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas secara sistemik, RUU KUHAP dapat memastikan bahwa diferensiasi fungsional bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dan efektif. Hal ini akan mendorong sinergi antar institusi, meminimalisir konflik kewenangan, dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Dalam jangka panjang, penerapan prinsip ini juga akan memperkuat fondasi negara hukum Indonesia yang menjunjung keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum yang sejati.

Dari sudut pandang korban atau pelapor, transparansi dalam proses peradilan pidana yang diatur dalam RUU KUHAP sangat penting untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum atas perkara yang mereka laporkan. Korban memiliki hak untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan. Ketika proses ini tertutup atau tidak komunikatif, korban sering kali merasa diabaikan dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, RUU KUHAP perlu memuat ketentuan eksplisit yang menjamin akses informasi bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan pemberitahuan atas setiap perkembangan perkara secara berkala.

Akuntabilitas institusi penegak hukum dari perspektif korban juga berarti adanya mekanisme pengaduan dan evaluasi terhadap kinerja aparat yang menangani perkara mereka. Jika penyelidikan dihentikan tanpa alasan yang jelas, atau terjadi kelambanan dalam penanganan perkara, korban harus memiliki saluran resmi untuk menyampaikan keberatan dan meminta pertanggungjawaban. RUU KUHAP idealnya menyediakan forum pengawasan eksternal — seperti peran Ombudsman atau lembaga independen — yang dapat memproses aduan korban secara objektif. Hal ini penting untuk menghindari impunitas dan memastikan bahwa setiap tindakan atau kelalaian aparat dapat ditinjau kembali secara profesional. Lebih jauh, transparansi dan akuntabilitas juga menjadi dasar penting dalam membangun keadilan restoratif yang lebih inklusif. Korban bukan hanya objek pasif dalam sistem peradilan, tetapi subjek yang berhak atas keadilan substantif, pemulihan, dan perlindungan. Dengan memastikan adanya keterbukaan proses dan tanggung jawab institusional, RUU KUHAP dapat memperkuat posisi korban sebagai pihak yang terlindungi, bukan terpinggirkan. Ini akan menumbuhkan rasa keadilan yang lebih luas di masyarakat dan mendorong partisipasi publik dalam mendukung sistem hukum yang berpihak pada korban dan masyarakat secara umum.

## **Kesimpulan**

Revitalisasi diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana menjadi sangat penting untuk mengembalikan kejelasan dan keseimbangan peran antar lembaga penegak hukum. Dalam praktik saat ini, kerap terjadi tumpang tindih kewenangan antara penyidik, penuntut umum, dan lembaga peradilan, yang berdampak pada tidak efektifnya penegakan hukum serta munculnya konflik kepentingan. Misalnya, penyidik yang bertindak di luar batas atau jaksa yang mengambil alih fungsi penyidikan tanpa mekanisme yang akuntabel. Dengan memperjelas batas dan koordinasi antar fungsi tersebut secara normatif dan institusional, maka proses peradilan pidana dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, revitalisasi diferensiasi fungsional juga penting dalam rangka memperkuat prinsip *due process of law* dan *equality before the law*. Setiap aktor dalam sistem peradilan pidana harus menjalankan peran spesifiknya secara independen namun tetap sinergis dalam kerangka hukum yang adil. Hakim tidak boleh mengambil alih fungsi penyidikan, jaksa tidak boleh mengarahkan putusan pengadilan, dan advokat harus diberi ruang yang seimbang untuk melakukan pembelaan. Tanpa re-

---

vitalisasi ini, sistem peradilan pidana akan terus berada dalam bayang-bayang kekuasaan terpusat dan jauh dari prinsip keadilan prosedural yang menjamin hak-hak semua pihak dalam proses hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aidul Fitriadi Azhari. 2019. *Aidul Fitriadi Azhari*.
- Ashworth, Andrew, and Mike Redmayne. 2020. *Mike Redmayne*. USA: Oxford University Press.
- Azhari, Aidul Fitriadi. 2012. *The Collapse of the Supreme Court Institution*. Jakarta.
- Bakhri. 2014a. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakhri, Syaiful. 2014b. "Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan," *Teori, Dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2019. *Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik*. Jakarta: Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Transisi Politik.
- Emile, Durkheim. 1901. *Durkheim Emile*. Neeland Media LLC.
- Ibnu Sina Chandranegara. 2023. *Tiga Abad Doktrin Pemisahan Kekuasaan: Diantara Memisahkan Kekuasaan Dan Memisahkan Kekuasaan Yang Sesungguhnya, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Jakarta: UMJ Press.
- Keane, Adrian, and Paul McKeown. 2022. *The Modern Law of Evidence*. Oxford University Press.
- Luhmann, Niklas. 2004. *Law as a Social System*. Oxford socio-legal studies.
- Parsons, Talcott. 1968. *The Structure of Social Action/2 Webe*. The Structure of Social Action a Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers.
- Syaiful Bakhri and Ibnu Sina Chandranegara. 2012. *Syaiful Bakhri and Ibnu Sina Chandranegara*. Gramata Publishing.